

BAB V

PENUTUP

Dari uraian-uraian pada bab terdahulu, maka dengan ini diajukan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pemilihan kepala daerah baik Gubernur dan wakil gubernur ditingkat provinsi maupun pemilihan bupati dan wakil bupati ditingkat kabupaten dilakukan secara demokratis. Dalam hal ini pengertian demokratis adalah pemilihan yang dilakukan secara perwakilan melalui DPRD sendiri. Pengertian demokratis dimaksud berjalan aman dan tertib, juga pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik gubernur dan wakilnya maupun bupati dan wakilnya serta walikota dan wakilnya, yang dilakukan oleh masyarakat atau penduduk yang merupakan pemilihan dengan menunjuk secara langsung calon-calon kepala daerah di tempat pemungutan suara, sebagaimana yang dilakukan pada dewasa ini di seluruh Indonesia, yang diatur melalui aturan perundang-undangan, empat (4) tahapan Pilkada 2020 sebagai langkah tepat dan responsive dalam menyikapi keadaan saat ini untuk menekan penyebaran wabah pandemi covid-19 yang semakin luas
2. Terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang yang dimaksudkan agar penundaan pilkada tahun 2020 menurut saya cukup efektif karena penyakit virus corona ini adalah virus yang bisa mematikan dan disini juga pemerintah peduli terhadap keamanan masyarakat Indonesia, dan penundaan pilkada di masa pandemi ini juga cukup berdampak bagi masyarakat, dimana kita mengetahui juga bahwa virus corona sudah banyak menelan korban yang meninggal dunia, dan penundaan pilkada ini merupakan tindakan yang tepat untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan.

B. Saran

1. Memang seharusnya pemilihan pilkada pada tahun 2020 sudah seharusnya ditunda karena dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah masyarakat yang terkena virus covid-19 semakin meningkat dan pemerintah harus bisa bersifat lebih tegas untuk memberikan arahan protokol kesehatan agar pemilihan pilkada dapat berjalan dengan lancar dan tidak membuat masyarakat menjadi resah.
2. Dalam masa pandemi seperti ini seharusnya pemilihan pilkada pada tahun 2020 tersebut dapat dilakukan secara online atau e-voting karena jika diterapkan sistem online dalam pemilihan pilkada bisa dilakukan dimana saja sehingga dapat meminimalisir tingkat penularan virus covid-19 tersebut sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dan tenang.

